BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : 074/PM.00.02/K.SU-09/09/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : ***Instruksi Pengawasan Melekat***

Aek Kanopan, 16 September 2023

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se_Kabupaten Labuhanbatu Utara
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. PKPU Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Pemilih;
   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pamilihan Umum;
   e. SE Bawaslu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Maka dengan ini Bawaslu Menginstruksikan Kepada Seluruh Panwaslu Kecamatan serta PKD se_Kabupaten Labuhanbatu Utara Untuk:
   a. Melakukan pengawasan melekat terhadap:
      i. Data pemilih yang telah meninggal dunia
      ii. Data pemilih pindah keluar dan pindah masuk
      iii. Data pemilih pemula yang belum tercantum dalam DPT Pemilu Tahun 2024
      iv. Data pemilih ganda yang terdapat pada DPT Pemilu Tahun 2024
   b. Hasil pengawasan melekat harus tertuang dalam Alat Kerja dan LHP.
   c. Mengirimkan Alat Kerja dan LHP disetiap minggunya pada hari Jumat ke Bawaslu Kabupatan Labuhanbatu Utara.

3. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MARULI SITORUS

Dipindai dengan CamScanner